

**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46
TAHUN 2013 PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA GRESIK SELATAN)**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

INAS ALIYAH AWAB PUTRI
2008310374

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2014**


PENGESAHAN ARTIKEL SKRIPSI

Nama : Inas Aliyah Awab Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 24 Oktober 1989
N.I.M : 2008 310 374
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul : Persepsi Wajib Pajak Terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Pelaku
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi
Kasus : Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Gresik Selatan)

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing


Tanggal :



(Bayu Sarjono, SE., Ak., M.Ak., CA., BKP)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Tanggal :



(Dr. Luciana Spica Almiliana, SE., M.Si)

**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
(STUDI KASUS : DI KPP PRATAMA GRESIK SELATAN)**

Inas Aliyah Awab Putri

STIE Perbanas Surabaya

Email : Inasaliyah@yahoo.com

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

The government released the Government Regulation which regulates the special income tax treatment micro, small, and medium enterprises. The Government Regulation is Government Regulation No. 46 of 2013. Income Tax (PPH) according to Government Regulation No. 46 year 2013 final rates is 1% for revenues that do not surpass Rp. 4.800.000.000,- a year tax. This regulation was held to facilitate taxpayers in paying tax. This study aims to determine the level of understanding of the taxpayer of Government Regulation No. 46 of 2013 and the Government efforts need to be done that taxpayers understand and are willing to pay tax based on Government Regulation No. 46 of 2013. Scope of this research is the STO South Gresik. The SMEs agree with Government Regulation No. 46 of 2013. According to the SMEs socialization by DJP still less maximum.

Keywords : *perceptions, Government Regulation No. 46, The SMEs.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Target penerimaan pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tentu harus dibarengi upaya ataupun strategi yang harus ditempuh negara dalam hal ini Dirjen Pajak. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak yang

dilakukan pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak adalah peningkatan jumlah wajib pajak.

Pemerintah saat ini mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang

jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi.

Berkaitan dengan perpajakan, maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban di bidang perpajakan. Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang

mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan“(UU No 28 Tahun 2007).

Jika dilihat dari sisi kepatuhan Wajib Pajak UMKM ternyata masih banyak kekurangan disana sini. Banyak Wajib Pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan oleh beberapa hal, seperti peraturan yang sulit untuk di mengerti. Bagi Wajib Pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM. Hal ini merupakan tugas dari pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang ada.

Kemudahan demi kemudahan terus di berikan kepada wajib pajak. Demi menjarung NPWP sebanyak-banyaknya, DJP terus memberikan berbagai kemudahan kepada Wajib Pajaknya dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Memang definisi pajak yang tidak memberikan imbalan langsung kepada para pembayar pajaknya telah basi. Wajib Pajak sekarang menuntut adanya imbalan langsung dari pajak yang dibayarnya, paling tidak imbalan berupa kemudahan saat menunaikan kewajiban perpajakannya. Hal itu segera ditangkap oleh DJP dan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang sangat memudahkan Wajib Pajak.

Seorang Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan. Sesuai sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia, yaitu *self assessment system*, maka Wajib Pajak yang diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak kadang-kadang perlu melakukan negosiasi untuk mengurangi jumlah pajak terutang akibat kekeliruan dalam menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melapor pajak (Resmi 2007).

Belum lama ini Pemerintah merilis Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Wajib pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak

termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Persepsi membantu individu memilih, mengorganisasi, menyimpan, menafsirkan rangsangan dalam rangka mencari makna tentang dunia, dan karena setiap orang memberikan rangsangan yang berbeda, maka individu yang berbeda melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda (Robbin 2001). Fenomena kasus penggelapan pajak yang cenderung berulang ini meninggalkan ingatan dan persepsi masyarakat pembayar pajak. Selain itu, dirjen pajak juga mulai memperhitungkan agar target pemasukan pajak UMKM bisa terpenuhi dengan berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini dikenal sebagai pajak UMKM yang menetapkan pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sugihartono (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Bimo Walgito (2004:70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari

persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk.

Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan dalam APBN. Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (Rahman, 2010).

Dalam KUP, ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) dibedakan perlakuannya (*tax treatment*) antara wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor pokok wajib pajak (NPWP) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan (Rosdiana dan Irianto, 2011). Yang dimaksud dengan saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan

dalam bagian Tahun Pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pengertian UMKM

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Usaha Kecil adalah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang Perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun Tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2, 5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun. Peredaran bruto yang bersangkutan tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun.

Pada dasarnya, semua wajib pajak baik perorangan maupun badan (kecuali yang berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) dengan peredaran bruto yang memenuhi kriteria Wajib pajak Non-BUT yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.8 miliar dalam 1 tahun fiskal.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP 46 tahun 2013 didasari dengan:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan pemerintah dengan pemberlakuan PP 46 tahun 2013 adalah :

- a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- c. terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil yang diharapkan dari PP 46 tahun 2013 adalah :

- a. Perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak.
- b. Kepatuhan sukarela meningkat.
- c. Meningkatkan penerimaan PPh dari WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- d. Penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Objek dari PP Nomor 46 ini adalah Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang

tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai, counter, outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Tidak termasuk penghasilan dengan pekerjaan bebas. Jasa dengan pekerjaan bebas adalah:

1. Pengacara, akuntan, arsitek, okter, konsultan, notaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, pengajar, pelatih penceramah, penyuluh, dan moderator.
5. Agen iklan
6. Pengawas atau pengelola proyek.
7. Agen asuransi.


Penyetoran paling lama pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT masa PPh pasal 4 ayat (2). Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT masa PPh pasal 4 ayat (2). Penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Subjek Pajak dari PP Nomor 46 ini adalah Orang pribadi dan Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Pengecualian subyek pajak adalah WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap yang menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntungkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya : pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya. WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar. Rumus menghitung PPh PP 46 tahun 2013 adalah :

Perpajakan tidak akan pernah menyenangkan bagi setiap wajib pajak/calon wajib pajak. Bahkan tarif 1% tidak akan ada yang secara sukarela berbondong-bondong mendaftarkan diri

untuk mempunyai NPWP dan kemudian pada akhir tahun memenuhi kewajibannya untuk menyetor pajak. Faktanya, selama ini usaha mereka tidak pernah tersentuh oleh DJP bahkan DJP tidak punya kemampuan untuk menjangkaunya. Keluarnya peraturan pemerintah 46 ini dapat membuat posisi DJP menjadi semakin kuat untuk ‘mengobrak-abrik’ UMKM. Di sisi lain, Menteri Keuangan menyatakan bahwa kesediaan UMKM untuk membayar pajak 1% ini akan membawa UMKM ke level yang lebih tinggi dalam hal kemampuan untuk memperoleh akses perbankan.

2.4. Kerangka Pemikiran



Tabel 2.3
Kerangka Pemikiran

Peneliti meneliti tentang adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah. Peraturan Pemerintah ini diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulannya.

Peneliti juga melakukan proses refleksi atas temuan hasil penelitian dengan cara mengikhtisarkan, menerjemahkan setiap makna dan simbol yang diperoleh dari hasil temuan.

METODE PENELITIAN

Menurut Juliansyah Noor (2011 : 111) berdasarkan judul penelitian, jenis penelitian menurut tujuannya adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau karakteristik dari suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah aktual dan peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang

menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Menurut Sugiyono (2003 : 13) berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian ini merupakan penelitian analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

Batasan Penelitian

Dengan dijelaskan tentang ruang lingkup penelitian atau variabel yang akan dilakukan, maka peneliti dapat mengambil batasan penelitian dengan fokus sebagai berikut :

1. Ruang lingkup penelitian hanya difokuskan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.
2. Penelitian ini hanya melakukan pengamatan sekaligus membagikan kuisioner tentang Persepsi Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.

Data dan metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Kuisisioner ini dilakukan dengan menggunakan metode *semi-structured kuisisioner* (kuisisioner semi terstruktur) dimana penanya telah menyiapkan serangkaian pertanyaan dan urutannya. Data primer dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Badan yang berada di KPP Pratama Gresik Selatan yang telah memenuhi kriteria pengambilan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari literature, karya-karya ilmiah, dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang terkait dengan kajian yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Metode Pengumpulan Data

1. Angket

Angket (kuisisioner atau daftar pertanyaan) merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Tujuan pembuatan angket adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian yang cukup tinggi. Dalam penyusunan

angket para peneliti harus menetapkan variabel yang jelas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu hal yang harus dikaitkan dengan penelitian kualitatif, karena dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data terpenting dalam melakukan metode pengumpulan data yang disertai fakta dan bukti dengan adanya laporan, dan sebagainya yang berperan penting dalam metode pengumpulan data ini.

3. Kepustakaan

Studi kepustakaan Adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara mencari informasi-informasi tambahan dari literature atau buku-buku lain yang berkaitan dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*.

3.4. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiono (2005 : 183). Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2005 :183), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai penuh.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisa data yaitu :

1. Menyebarkan kuisioner kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak Prtama Gresik Selatan.
 2. Pengecekan data dan pengkodean data, pengecekan kuisioner pengisian lengkap/tidak ada yang kosong (Hasan, 2006:24).
 3. Tabulasi data menggunakan excel.
 4. Melakukan pengujian empiris.
 5. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan penghitungan komputasi program SPSS (Statistical Product and Service Solution) karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu dekriptif dan kotak-kotak dialog sederhana, sehingga mudah di pahami cara pengoperasian (Sugianto, 2007:1).
- a. Kuisioner.

Sesuai dengan kuisioner yang dibuat, data yang terkumpul berupa data ordinal. Pengukuran data dilakukan dengan menggunakan skala likert dan pilihan ganda yaitu metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu dengan pengukuran penilaian satu sampai empat. Responden diminta untuk memberikan tanda (√) pada alternative jawaban sesuai skalanya untuk masing-masing pertanyaan.

b. Pemberian skor atau nilai.

c. Tabulasi data dengan menggunakan excel.

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan.

Tabel hasil tabulasi dapat berbentuk :

1. Tabel pemindahan, yaitu tabel tempat memindahkan kode-kode dari kuisioner atau pencatatan pengamatan. Tabel ini berfungsi sebagai arsip.
 2. Tabel analisis, tabel yang memuat suatu jenis informasi yang telah dianalisis (Hasan, 2006:20).
- d. Analisis data adalah memperkirakan atau dengan menentukan besarnya pengaruh secara kualitatif dari suatu (beberapa) kejadian terhadap suatu (beberapa) kejadian lainnya, serta memperkirakan atau meramalkan kejadian lainnya. Kejadian dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik melalui hasil kuisioner.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tarif yang sedemikian kecil yaitu 1% memang terlihat mengutungkan. Tetapi jika didasarkan pada omset belum tentu demikian. Jika dari omzet maka pengusaha untung atau rugi tetap dikenakan pajak, terlebih lagi tidak ada pengurangan yang dapat memperingan Pajak seperti PTKP (penghasilan tidak kena pajak). Jika dibandingkan dengan peraturan dulu penghasilan yang kurang dari PTKP tidak akan dikenakan pajak. Namun dalam PP nomor 46 Tahun 2013 tidak berlaku demikian. Sasaran penelitian adalah Wajib

Pajak Badan yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gresik Selatan. Terdapat 33 data responden penelitian ini dilakukan di KPP Pratam Gresik Selatan. Berikut peneliti mencoba memberikan gambaran tentang Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan pada tabel diatas kuisioner yang telah dijawab oleh Wajib Pajak Badan sekitar 26 responden menjawab setuju dengan pemahaman perpajakan secara umum. Demikian pula pada pemahaman tentang tata cara menghitung pajak yang terutang sudah dipahami oleh Wajib Pajak Badan dengan 30 responden menjawab setuju, ini dikarenakan adanya klasifikasi responden berdasarkan jabatan sekitar 20 responden di jawab oleh staf pajak.

Pemahaman tentang penerimaan SKP dan STP dapat dilihat sekitar 29 responden menjawab setuju karena Wajib Pajak Badan telah memahami fungsi SKP dan STP. Fungsinya adalah untuk mengoreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak, untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar, untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Sarana penerapan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Demikian pula dengan 2 responden yang menjawab tidak setuju dengan penerimaan SKP dan STP, ini dikarenakan para responden masih belum paham dengan penerimaan ini.

Pemahaman tentang penyampaian SPT tepat waktu dapat dilihat pada tabel diatas sekitar 32 responden sudah paham dengan penyampaian SPT. Para Wajib Pajak sudah memahami sanksi jika telat menyampaikan SPT. Keterlambatan pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi denda administrasi bunga sebesar 2% sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Jika Wajib Pajak alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap yang dapat merugikan negara dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang bayar.

Pada pemahaman tarif pajak final 1% untuk UMKM dari peredaran bruto sekitar 30 responden menjawab setuju dengan peraturan ini. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak dapat dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Diberlakukan peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan penyerdahaan aturan perpajakan, sehingga dapat memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Pada tabel diatas sebanyak 30 responden menjawab sangat setuju dengan pajak yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak sangat mempunyai peranan dalam kehidupan negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan baik sarana prasarana, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Pada tabel 4.2 dapat dilihat perhitungan pajak yang secara umum sebanyak 30 responden membayar pajak sesuai tarif yang sudah ditentukan, ini dikarenakan Wajib Pajak menggunakan Sistem Self Assessment. Sistem Self Assessment adalah pajak terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak bersifat aktif dalam melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Demikian dengan 3 responden memilih perhitungan pajak yang terutang dengan sesuai yang ditagih.

Jika dilihat tabel 4.3 tingkat mengatasi kesulitan perhitungan pajak yang dialami oleh Wajib Pajak adalah dengan langsung datang ke KPP setempat. Sebanyak 26 responden memilih tersebut. DJP telah menyiapkan Account Representative (AR) untuk membantu para Wajib Pajak dalam mengatasi kesulitan perpajakan. Tugas AR adalah mengawasi kepatuhan Wajib Pajak, membimbing Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, menganalisis kinerja Wajib Pajak. Sebanyak 3 dan 4 responden memilih mengikuti pelatihan pajak dan seminar / sosialisasi pajak yang dilakukan oleh DJP.

Dilihat dari Tabel 4.4 sebanyak 32 responden menyatakan menyetujui asal jelas penggunaannya dengan tarif pajak sebesar 1% dari peredaran bruto. Peraturan ini dibuat untuk mempermudah bagi para UMKM untuk membayar pajak. Pemerintah memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tiap bulan dan tidak harus menunggu akhir tahun setelah laporan keuangan diterbitkan karena hanya 1% dari omset tiap bulan. Sedangkan 1 responden menjawab mempertanyakan apakah omset sama dengan penghasilan karena responden masih tidak paham dengan peraturan tersebut.

Pada tabel 4.5 wajib pajak telah memahami pajak secara umum sehingga Wajib Pajak memahami bahwa pajak merupakan kontribusi wajib negara yang bisa dipaksakan dengan undang-undang perpajakan dan tidak mendapatkan imbal balik secara umum sebanyak 32 responden memilih

membayar adalah suatu kewajiban. Demikian dengan 1 responden memilih agar usaha lancar (tidak ada masalah dengan pajak).

Kendala Dalam Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan

Adapun kendala yang dihadapi oleh wajib pajak badan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 18 para responden masih mengeluh kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dirjen Pajak dan Wajib Pajak belum tahu tentang peraturan ini. Dirjen Pajak dapat mengenalkan peraturan ini kepada Wajib Pajak dengan memasang spanduk-spanduk di jalan-jalan, melakukan iklan di televisi, memberikan seminar. Namun Wajib Pajak belum menerima informasi yang cukup tentang peraturan ini. Sebesar 15 responden memilih masih menggunakan laporan keuangan yang sederhana. Kendala ini mendapat respon yang negatif dari para responden karena mengenai tertib administrasi dan transparansi. Mereka beranggapan bahwa jika dasarnya dari omset pengusaha kecil justru tidak akan terbuka mengenai omset, mereka akan berusaha menurunkan omset tersebut. Omset yang semakin kecil tentunya akan menghasilkan pembayaran pajak yang semakin kecil pula. Sehingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah akan merekayasa penghasilan bruto tersebut untuk menurunkan pajak seminimal mungkin. Omset yang sedemikian besar belum tentu menghasilkan laba yang sedemikian besar pula. Banyak dari mereka yang terkadang harus menanggung pengeluaran-pengeluaran yang besar. Sehingga omset tidak dapat dijadikan ukuran kemampuan usaha para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

1. Pelaku usaha UMKM kurang memahami mana yang merupakan pajak yang bersifat final dan mana yang bersifat tidak final.
2. Perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak memberikan yang besar bagi para pelaku UMKM yaitu pada besarnya jumlah nominal Pajak yang dibayarkan. Kenaikan terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Pengusaha UMKM yang termasuk sebagai Wajib Pajak Pribadi mengalami kenaikan pembayaran yang lebih besar daripada Wajib Pajak Badan. Sedangkan Wajib Pajak Badan yang mengalami kenaikan yang besar adalah

Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang rendah, Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang tinggi justru merasa diuntungkan dengan adanya penurunan pembayaran pajak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

3. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini masih terbilang baru masih ada kendala yang dihadapi oleh KPP kepada para pelaku UMKM yang masih belum tepat sasaran.
4. Responden melakukan kewajiban membayar pajak karena merasa tidak ada pilihan lain kecuali harus membayar, karena semua ini dilakukan untuk menggugurkan kewajiban membayar pajak.
5. Manfaat membayar pajak diterima dengan baik oleh responden karena mereka tahu pajak yang mereka bayarkan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Saran

1. Meningkatkan transparansi di bidang perpajakan sehingga menjadi jelas aliran perpajakan digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Di tiap akhir tahun seharusnya DJP melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini sebagai bahan kajian bagi kebijakan selanjutnya.
3. Sebaiknya DJP melakukan pendekatan kepada para wajib Pajak secara personal, agar sosialisasi tersebut lebih mengena kepada wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti hanya menggunakan metode pengumpulan data melalui kuisioner tidak disertai dengan pengumpulan data lainnya, misalnya wawancara yang lebih mendalam agar hasilnya dari penelitian menjadi lebih akurat.
2. Bagi peneliti selanjutnya penulis menyarankan agar memperluas sampel dan memberikan variasi responden tidak hanya Wajib Pajak Badan saja, tapi juga Wajib Pajak Orang Pribadi yang tergolong sebagai UMKM agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

Daftar Rujukan

- Gandhys Resyniar. 2013. *Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013* – Malang.
- H. Gustian, Ardiansyah, Irwansyah Lubis. 2003. *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Juliansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diakses dari www.ortax.org
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 1993. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- T.H Tambunan. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (Beberapa Isu Penting)*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Titik Setyaningsih, Ahmad Ridwan. 2013. *Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013* – Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Undang-undang no 28 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat : Jakarta.

